



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0378) 31182-21040 Dompu NTB*



**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 426/ 634 /Dikpora/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- |                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK PGRI 1 PAJO                           |
| 2. Nama Ketua                 | : Fujiah                                   |
| 3. Alamat Lembaga             | : Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris         | : 15                                       |
| 5. NPWP                       | : 02.977.821.4-912.000                     |
| 6. NPSN                       | : 50220417                                 |
| 7. Nomor Rekening Lembaga     | : 007.22.19229-10.3                        |
| 8. Nomor Tlp/Hp               | : 085237639546                             |
| 9. Tahun Pendirian            | : 1984                                     |
| 10. Masa Berlaku              | : 08 Juni 2026                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Taman Kanak-Kanak (TK)* oleh TK PGRI 1 PAJO berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 08 Juni 2023

A.n Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu  
Kabid PAUD dan Dikmas

  
Muhammad Sadik S.Pd  
Penata Tk 1 (III/d)  
19720505 200604 1008



**NOTARIS**  
**SUDARMAWAN, SH., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I.  
Nomor : AHU-785.AH.02.01 Th.2010 Tgl. : 31 Maret 2010

Dan  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.  
Nomor : 109/Kep-17.3/III/2011 : Tgl. 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil  
Dan Menengah R.I.  
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010 Tgl. 10 Nopember 2010

Jl. Nusantara No. 29 Kelurahan Bada DOMPU - NTB  
Telp./ Fax. (0373) 623280

**SALINAN**

AKTA : LEMBAGA TAMAN KANAK - KANAK  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
(PGRI) I PAJO

NOMOR : 15 -

TANGGAL : 07 OKTOBER 2011